



Puskesmas Simangumban

Jalan Tarutung – Sipirok (Desa Simangumban Jae) Kode Pos 22466 22466 081265775791

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simangumban

Pelayanan Ambulance Rujukan

No. SK : NOMOR 083 TAHUN 2024

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS (bila ada)
3. Persetujuan Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke puskesmas lumbr atau pun telepon ke puskesmas lumbr untuk pasien dengan keadaan darurat
2. Pasien di terima di Ruang Gawat Darurat (GADAR)/ Ruang Persalinan, pasien yang dapat ditangani / diobati di puskesmas di rawat sesuai jalur triage
3. Pasien di Ruang Gawat Darurat (GADAR)/ Ruang Persalinan, Kondisi Memburuk Maka dirujuk
4. Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit
5. Petugas menghubungi driver/ pengemudi ambulance
6. Petugas Ruang Gawat Darurat (GADAR)/ ruang Persalinan mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulance

Waktu Penyelesaian

0
15 – 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan



Puskesmas Simangumban

Jalan Tarutung – Sapirok (Desa Simangumban Jae) Kode Pos 22466 22466 081265775791

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simangumban

1. Kontak Pengaduan

- Post-el : puskesmassimangumban@gmail.com
- SMS/WA/Telp ke Nomor : 0812 6577 5791
- Kotak Saran

2. Informasi Kegiatan Puskesmas

- Facebook : Puskesmas Simangumban